



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/218 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 108 TAHUN 2025 TENTANG PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 108 Tahun 2025 tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya Pergantian Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan BPPKAD Provinsi Papua Tengah, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 108 Tahun 2025 tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 108 Tahun 2025 tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan...../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/108 Tahun 2025 tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 108 Tahun 2025 tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/218 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/ 108
 TAHUN 2025 TENTANG PENGURUS BARANG
 PENGGUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2025


DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA	INSTANSI
1	Beatriks Prasetyo Mote, S.Tr.I.P. NIP. 200110232023082001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Susana Tokoro NIP. 198202212007012008	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Gerson Iksomon NIP. 199306162017051001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Hengki Pekei, SE NIP. 197907292010041005	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
5	Stialani Micheria Waromi NIP. 198708302010042001	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
6	Regina Petrosina Sembor NIP. 197010011997122003	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Amawi Mose Arens Bonai, S.Tr.I.P. NIP. 199908122022081002	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Alfrida Suzana NIP. 198402122023112001	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
9	Akuila Nanthi, A.Md.Tek NIP. 198405022023111001	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Herman Senandi NIP. 197610242015121001	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
11	Jhony Antonio Pekei, S.Tr.IP. NIP. 198305182023111001	Inspektorat
12	Denis Rumi, ST NIP. 197810022015041001	Sekretariat DPRD
13	Jani Yakonias Marisan, S.T. NIP. 198906092025061001	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Barnabas Baab NIP. 197711161999031004	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
15	Pilemon Heipon, A.Md.AK. NIP. 197512051998031004	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Elisabeth Agustina Refasi NIP. 197812062023112001	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Richard Ronaldo Bala, ST NIP. 198201032023111001	Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian

18	Yusak Koibur NIP. 198401102023111001	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Yuly Yasmin Tecuari, S.Si NIP. 198306272009092003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Juslan Eka Putra, S.STP. NIP. 199511112017081002	Sekretariat Daerah
21	Habel Rumaropen NIP. 198101182023111001	Dinas Perhubungan
22	Abraham Kambuaya, SE NIP. 198408192023111001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002